

ABSTRACT

Strategy Communication Public Order Agency (Satpol PP)
Order And Arrangement Trader
in Market Market Traditional Modern Purwodadi

By :
Twein Inayahdi
2470201074

Unit Police Supervisor Praja And Fire Extinguisher Fire North Bengkulu Regency is Organization Regional Apparatus (OPD) organizes order general And military public Wrong the only one regulation And arrangement trader market . research conducted researchers related with Strategy Communication Public Order Agency (Satpol PP) Order And Arrangement Traders in the Market Traditional Modern (PTM) Purwodadi , useful For know Strategy communication And describe Order And Arrangement traders at PTM Purwodadi who were carried out Public Order Agency (Satpol PP) of North Bengkulu Regency . Research made with method qualitative description use technique data collection with method interview in-depth , observational , and documentation . for Informant study consists of from The North Bengkulu Regency Public Order Agency as enforcer regulation And arrangement traders , Implementation Units Regional Technical Unit (UPTD) PTM, Traders And buyer trade . Research done researchers use Anwar Arifin's theory in book Strategy Communication , including Know Audience , Compiling Message, Set Method Communication And Selection And Use of Communication Media. From the results research , strategy communication Satpol PP in regulation And arrangement PTM Purwodadi traders Satpol PP prioritizes enforcement persuasive And humanist , at PTM Purwodadi trader own permission trading 1014 traders who filled blocks A, B and C and Still There is trader seasonal Not yet own permission trade that is street vendors who trade violate Zoning is determined by the UPTD PTM Purwodadi. Socialization And approach dialogue direct with trader violate zoning trade Keep going done Satpol PP for find solution best in regulation And arrangement trader market modern traditional . Satpol PP in regulation Also get rejection And resistance trader No want to be relocated into the market among them street vendors , traders seasonal And traders who have own stall trade Still trade outside building market , patrol , education order room market And information rule trader Keep going done Satpol PP together with the market UPTD so that achieve awareness trader For orderly , organized And clean in trading .

Keywords : Satpol PP, Method qualitative description , Strategy Communication , Order And Arrangement trader .

ABSTRAK

Strategi Komunikasi Satpol PP Dalam Penertiban dan Penataan Pedagang di Pasar Pasar Tradisional Modern Purwodadi

Oleh :
Twein Inayahdi
2470201074

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Utara merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentaraman masyarakat salah satunya penertiban dan penataan pedagang pasar. penelitian yang dilaksanakan peneliti berkaitan dengan Strategi Komunikasi Satpol PP Dalam Penertiban dan Penataan Pedagang di Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi, berguna untuk mengetahui Strategi komunikasi dan mendeskripsikan Penertiban dan Penataan pedagang di PTM Purwodadi yang dilakukan Satpol PP kabupaten Bengkulu Utara. Penelitian dibuat dengan metode kualitatif deskripsi menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. untuk Informan penelitian terdiri dari Satpol PP Kabupaten Bengkulu Utara selaku penegak penertiban dan penataan pedagang, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PTM, Pedagang dan pembeli dagangan. Penelitian dilakukan peneliti menggunakan teori Anwar Arifin dalam buku Strategi Komunikasi, diantaranya Mengenal Khalayak, Menyusun Pesan, Menetapkan Metode Komunikasi dan Seleksi dan Penggunaan Media Komunikasi. Dari hasil penelitian, Strategi komunikasi Satpol PP dalam penertiban dan penataan pedagang PTM Purwodadi Satpol PP mengutamakan penindakan persuasif dan humanis, di PTM Purwodadi pedagang memiliki izin berdagang 1014 pedagang yang mengisi blok A,B dan C dan masih ada pedagang musiman belum memiliki izin berdagang yaitu pedagang kaki lima yang berdagang melanggar zonasi di tetapkan UPTD PTM Purwodadi. sosialisasi dan pendekatan berdialog langsung dengan pedagang melanggar zonasi berdagang terus dilakukan Satpol PP untuk menemukan solusi terbaik dalam penertiban dan penataan pedagang pasar tradisional modern. Satpol PP dalam penertiban juga mendapat penolakan dan perlawanan pedagang tidak ingin di relokasi kedalam pasar diantaranya pedagang kaki lima, pedagang musiman dan pedagang yang sudah memiliki lapak berdagang masih berdagang diluar bangunan pasar. patroli, edukasi tata ruang pasar dan informasi aturan pedagang terus dilakukan Satpol PP bersama UPTD pasar sehingga capai kesadaran pedagang untuk tertib, tertata dan bersih dalam berdagang.

Kata kunci : Satpol PP, Metode kualitatif deskripsi, Strategi Komunikasi, Penertiban dan Penataan pedagang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Anwar Arifin dalam buku *Strategi Komunikasi*, strategi komunikasi dapat dipahami sebagai rangkaian keputusan yang disusun secara kondisional guna mencapai tujuan komunikasi yang telah ditetapkan. Dalam konteks penertiban pedagang, strategi komunikasi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi mengenai aturan, tetapi juga mencakup proses perencanaan dan pengelolaan komunikasi yang bertujuan mendorong perubahan perilaku pedagang. Proses tersebut perlu dilakukan melalui pendekatan yang persuasif, terarah, serta tetap mengedepankan aspek kemanusiaan agar pesan penertiban dapat diterima dan dipahami oleh pedagang.

Strategi komunikasi ini sangat penting dilakukan untuk melakukan penertiban dan penataan pedagang, teori Arifin Anwar menjelaskan ada empat langkah utama penerapannya strategi komunikasi diantaranya: (1). Mengetahui Khalayak: komunikator (misalnya Satpol PP atau pemerintah daerah) harus memahami karakteristik pedagang, ini mencakup latar belakang budaya, tingkat pendidikan, motif ekonomi (alasan mereka berjualan di tempat terlarang), serta norma yang berlaku di lingkungan mereka, (2). Menyusun Pesan: Pesan yang disampaikan harus terstruktur, informatif, dan persuasif, terkait dengan ini a. Edukasi aturan yang menjelaskan batas-batas zonasi yang diperbolehkan untuk berdagang, b. Sosialisasi dampak: memberikan pemahaman mengenai ketertiban,

kebersihan, dan kelancaran lalu lintas,c. Solusi/Alternatif: menginformasikan lokasi relokasi yang sah beserta potensi keuntungan yang bisa didapat. (3).

Menetapkan Metode Komunikasi : untuk mengubah perilaku tanpa kekerasan, metode yang digunakan meliputi: Redundancy (Pengulangan): Menyampaikan imbauan dan peringatan secara terus-menerus dan bertahap agar pesan lebih mudah diingat., Canalizing (Penyaluran): Menyalurkan pesan sesuai dengan bidang pengalaman khalayak. Komunikator harus mendengarkan keluhan pedagang terlebih dahulu, sebelum menyampaikan solusi atau kebijakan baru dan (4). Pemilihan serta pemanfaatan media dalam komunikasi: Menentukan Media yang Sesuai untuk Mendukung Efektivitas Komunikasi, dalam konteks penertiban penataan pedagang, media yang paling efektif adalah komunikasi tatap muka secara langsung (pendekatan dialogis/persuasif) serta penyebaran media cetak seperti brosur atau surat imbauan resmi dan Untuk memastikan efektivitas di lapangan, komunikasi persuasif ini harus diukur dari perubahan perilaku khalayak, yakni dari tindakan melanggar aturan menjadi kepatuhan terhadap zonasi tata ruang yang telah ditetapkan.

Strategi komunikasi memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui komunikasi yang baik, seseorang dapat memahami berbagai kebutuhan, keinginan, serta tujuan yang dimiliki oleh pihak lain. Proses komunikasi yang dilakukan secara tepat dan efektif akan membantu menciptakan kesamaan pemahaman serta mendukung tercapainya tujuan bersama. Sebaliknya, komunikasi yang kurang efektif dapat menimbulkan perbedaan penafsiran, kesalah pahaman, bahkan konflik di antara pihak-pihak yang terlibat.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai salah satu unsure pemerintah daerah yang bertugas menegakkan peraturan daerah memiliki strategi kerja yang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) penertiban. SOP tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas karena memuat ketentuan dan tahapan kerja yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Penerapan SOP bertujuan memastikan proses penegakan Peraturan Daerah (Perda) berjalan secara terarah, sekaligus mendukung terciptanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pedoman tersebut juga menjadi dasar bagi Satpol PP dalam melakukan penertiban dan penataan terhadap aktivitas pedagang di ruang publik.

Menurut Soerjono Soekanto ada tiga prinsip penertiban pedagang oleh satpol pp diantaranya : *Preventif (Pencegahan)*: Langkah awal untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum hal itu terjadi, seperti melakukan deteksi dini, sosialisasi, dialog, dan memberikan imbauan/penyuluhan kepada pedagang agar mematuhi aturan tata ruang dan Peraturan Daerah (Perda), *Persuasif (Pendekatan Lunak/Bimbingan)*: Proses pendekatan persuasif dilakukan secara damai dan manusiawi tanpa paksaan, agar pelanggar (pedagang) dengan kesadarannya sendiri bersedia menaati aturan yang berlaku dan *Represif (Penindakan Hukum)*: Upaya terakhir berupa penertiban fisik hingga pemberian sanksi administratif (misalnya pembongkaran lapak atau penyitaan barang) apabila pedagang tetap melanggar setelah dilakukan langkah preventif dan persuasif.

Ketiga prinsip tersebut memerlukan penerapan komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Hal ini

disebabkan karena tugas Satpol PP berkaitan secara langsung dengan masyarakat, terutama dalam menjalankan kewenangan untuk menegakkan peraturan daerah. Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melakukan aktivitas berjualan di luar area bangunan pasar maupun di sepanjang trotoar yang diperuntukkan bagi masyarakat. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berkomunikasi secara tepat menjadi hal yang penting bagi petugas Satpol PP. Penyampaian informasi mengenai aturan, larangan, dan alasan dilakukannya penertiban secara jelas dan persuasif diharapkan dapat membantu PKL memahami ketentuan yang berlaku, sehingga pelaksanaan penertiban dapat berlangsung secara tertib serta meminimalkan potensi terjadinya kesalahpahaman, keributan, maupun konflik.

Salah satu aspek penting yang membutuhkan penerapan komunikasi secara efektif adalah pelaksanaan tugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran dalam menegakkan peraturan daerah, termasuk ketentuan mengenai ketertiban umum yang mengatur pembatasan aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) di luar lokasi yang telah ditetapkan, seperti area bangunan pasar, trotoar, dan badan jalan. Oleh karena itu, dalam proses penertiban, petugas Satpol PP dituntut untuk mampu berkomunikasi dengan baik, terutama dalam menyampaikan informasi, memberikan penjelasan mengenai aturan, serta membangun pemahaman pedagang terhadap ketentuan yang berlaku. Komunikasi yang dilakukan secara jelas dan persuasif diharapkan dapat menciptakan proses penertiban yang lebih tertib serta mengurangi potensi kesalah pahaman antara petugas dan pedagang.

Pendekatan komunikasi yang tepat diharapkan dapat membuat proses penertiban berlangsung secara tertib dan mengurangi kemungkinan munculnya kesalahan pahaman, keributan, maupun konflik antara petugas dan pedagang.

Hal ini memperjelas peran SATPOL PP, yaitu peran pemerintah yang bertugas memberikan rasa aman dan tenteram kepada masyarakat. SATPOL PP, untuk menjamin rasa nyaman tersebut SATPOL PP mengambil tindakan berdasarkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Oleh karena itu, pelaksanaannya akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi (tupoksi) SATPOL PP yang selayaknya berfungsi sebagai aparatur pemerintah yang mampu menjamin rasa aman, tenteram dan tertib. Seperti menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menjaga ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat khususnya untuk penertiban dan penataan pedagang. Sesuai dengan tugas, fungsi dan struktur Organisasi Perangkat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Utara di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14).

Salah satu persoalan yang masih sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat adalah ketidaktahuan masyarakat tentang peraturan daerah yang berlaku seperti peraturan daerah tentang tata kelola lingkungan dan fasilitas publik maka disinilah peran SATPOL PP untuk menjelaskan kebijakan tersebut secara jelas dengan berkomunikasi yang baik, salah satunya penertiban dan penataan pedagang di pasar tradisional modern Purwodadi.

Keberadaan pasar memiliki peranan penting dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat karena menjadi salah satu sarana terjadinya proses jual beli. Berdasarkan karakteristik dan sistem pengelolaannya, pasar pada umumnya dapat dikelompokkan kedalam dua bentuk, yaitu pasar tradisional dan pasar modern.(Yaqin et al., 2023).

Menurut Aspers et al., (2022)Pasar dapat dipahami melalui beberapa perspektif. Pertama, Pasar dapat dipahami sebagai suatu ruang yang menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam melaksanakan kegiatan pertukaran barang maupun jasa. Keberadaan pasar tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlangsungnya transaksi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menunjang aktivitas perekonomian masyarakat. Kedua, pasar merupakan sarana yang memungkinkan terjadinya hubungan antara mekanisme penawaran dan permintaan. Ketiga, pasar juga dapat dilihat sebagai kumpulan konsumen yang memiliki kebutuhan serta kemampuan daya beli tertentu.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), jumlah pasar tradisional di Indonesia menunjukkan peningkatan dari 16.175 unit pada tahun 2021 menjadi 16.429 unit pada tahun 2022. Peningkatan tersebut berkaitan erat dengan berbagai kebijakan serta langkah yang dilakukan pemerintah untuk mempertahankan keberadaan pasar tradisional sekaligus mendorong pengembangannya agar tetap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan berkontribusi terhadap aktivitas perekonomian daerah. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penataan dan penertiban oleh pemerintah daerah serta pembangunan dan pengembangan fasilitas pasar oleh pemerintah pusat. Namun, berbagai upaya tersebut belum

sepenuhnya menghilangkan tantangan yang dihadapi pasar tradisional. Perkembangan pasar modern yang semakin pesat dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pasar tradisional harus menghadapi persaingan yang semakin kuat dalam mempertahankan keberadaannya di tengah masyarakat.

Keberadaan pasar modern turut memengaruhi pola perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli. Pasar modern menawarkan kemudahan dalam bertransaksi, pelayanan yang lebih praktis, serta pilihan produk yang relatif beragam sehingga dapat menjadi daya tarik bagi konsumen. Sementara itu, pasar tradisional masih memiliki karakteristik berupa interaksi langsung antara penjual dan pembeli, termasuk penerapan sistem tawar-menawar serta pemanfaatan produk yang berasal dari wilayah setempat. Oleh karena itu, dalam menghadapi persaingan ekonomi yang semakin berkembang, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pasar tradisional melalui penataan, pembenahan, dan modernisasi tanpa menghilangkan karakteristik serta fungsi sosial yang melekat pada pasar tradisional. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertata dan memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun pembeli.

Menurut Asnawi dan Fanani, pedagang adalah individu yang menjalankan kegiatan perdagangan dengan cara memperoleh barang dari pihak lain untuk kemudian diperjual belikan kembali kepada konsumen dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Sementara itu menurut Ahmad et al., (2022) Pedagang merupakan individu yang menjalankan kegiatan perdagangan sebagai bagian dari

pekerjaan atau mata pencaharian sehari-hari, dengan tujuan memperoleh pendapatan melalui aktivitas jual beli barang maupun jasa.

Menurut Williams, (2022) membedakan dua macam pedagang yaitu pedagang formal adalah penjual yang beroperasi secara resmi, memiliki izin usaha, berbadan hukum, dan mematuhi peraturan pemerintah seperti membayar pajak. Sebaliknya, pedagang informal adalah penjual berskala kecil yang tidak berbadan hukum, beroperasi tanpa izin resmi, tidak terdaftar secara administratif, dan tidak membayar pajak, seperti pedagang kaki lima.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu kelompok yang termasuk dalam sektor informal dan menjalankan kegiatan ekonomi melalui penjualan berbagai jenis barang, termasuk produk yang terkadang dihasilkan sendiri. Dalam menjalankan aktivitasnya, Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat menjalankan kegiatan usahanya pada lokasi tertentu secara menetap maupun berpindah-pindah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kegiatan perdagangan. Mobilitas tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan sepeda motor, keranjang, gerobak, maupun kendaraan yang telah dimodifikasi sebagai sarana berjualan. Jenis barang yang diperjual belikan oleh Pedagang Kaki Lima cukup beragam, mulai dari makanan dan minuman hingga berbagai jenis barang eceran yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam menjalankan usahanya, PKL pada umumnya memiliki keterbatasan modal dan menggunakan pola usaha yang relative sederhana. Sebagian pedagang juga memperoleh pendapatan melalui komisi atau keuntungan dari hasil penjualan barang yang ditawarkan. Dalam praktiknya, kegiatan perdagangan PKL dapat dilakukan pada lokasi yang berada di luar bangunan

pasar, seperti tepi jalan, trotoar, maupun ruang public lainnya, dan dalam beberapa kondisi dilakukan tanpa perizinan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberadaan PKL tersebut merupakan bagian dari sektor informal perkotaan yang mencakup berbagai aktivitas ekonomi, baik dalam bidang perdagangan, produksi maupun jasa, yang dalam pelaksanaannya tidak selalu tercatat atau berada dalam pengawasan formal pemerintah. (Hutagalung et al., 2025), Keberadaan Pedagang Kaki Lima dalam ruang perkotaan tidak hanya memberikan manfaat bagi aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai persoalan. Permasalahan tersebut dapat berkaitan dengan penggunaan ruang publik, ketertiban lingkungan, kebersihan, kelancaran lalu lintas, serta kenyamanan masyarakat dalam menggunakan fasilitas umum, terutama dalam konteks aktivitas perdagangan di kawasan Pasar Tradisional Modern Purwodadi. Sebagian masyarakat memandang keberadaan PKL sebagai aktivitas yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan karena penggunaan ruang publik, seperti trotoar dan badan jalan, sebagai lokasi untuk menjalankan kegiatan perdagangan. Pemanfaatan ruang public untuk aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kepentingan dalam penggunaan ruang serta mengurangi fungsi ruang publik yang seharusnya dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai aktivitas sosial.



Gambar 1. 1 Pelanggaran Pedagang Kaki Lima

Salah satu kawasan yang menjadi pusat aktivitas perdagangan adalah Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi. Keberadaan pasar ini ditandai dengan aktivitas ribuan pedagang yang menjalankan kegiatan perdagangan pada kawasan yang sama. Aktivitas perdagangan berlangsung sejak pagi hingga sore hari, sementara kawasan pasar secara keseluruhan memiliki kegiatan yang dapat berlangsung selama 24 jam. Para pedagang yang berjualan secara menetap menempati los atau blok perdagangan yang telah ditentukan dan terdaftar pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Purwodadi.

Pada malam hingga pagi hari sering dimanfaatkan pedagang kaki lima untuk berjualan di pinggiran pasar hingga keluar pasar perdagangan yang mengganggu aktifitas pejalan kaki dan pengendara motor maupun mobil, Aktivitas perdagangan di Pasar PTM Purwodadi banyak di isi oleh pedagang yang sayur dan pedagang dalam bangunan pasar keluar berdagang .

Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi dipilih sebagai lokasi penelitian karena kawasan tersebut merupakan salah satu pusat aktivitas perdagangan yang

mempertemukan berbagai kegiatan ekonomi, baik sektor formal maupun informal. Keberadaan Pedagang Kaki Lima sebagai bagian dari sektor informal turut memberikan dinamika dalam pengelolaan dan penataan kawasan pasar. Kondisi tersebut menjadikan PTM Purwodadi relevan untuk dikaji, khususnya dalam melihat bagaimana proses penertiban PKL dilaksanakan serta bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh pihak terkait dalam menyampaikan ketentuan kepada para pedagang.

Aktivitas PKL yang menggunakan ruang di sekitar kawasan pasar dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti kemacetan lalu lintas, pemanfaatan ruang publik yang tidak sesuai dengan peruntukannya, serta permasalahan dalam penataan dan pengelolaan kawasan perkotaan. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban, menjaga fungsi ruang publik, serta melakukan penataan aktivitas perdagangan secara efektif.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten sebagai penegak paraturan daerah telah melaksanakan penertiban pedagang di kawasan pasar tradisional modern Purwodadi. Tindakan tersebut dilakukan karena keberadaan pedagang di kawasan Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi dinilai berpotensi mengganggu ketertiban, kenyamanan, dan kebersihan lingkungan pasar.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melakukan aktivitas perdagangan di luar lokasi yang telah ditetapkan di kawasan Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi berpotensi menimbulkan konflik antara pedagang dan pemerintah daerah. Kondisi tersebut dapat terjadi karena sebagian pedagang menganggap kebijakan penataan dan penertiban yang diterapkan pemerintah

belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan mereka, bahkan dapat memberikan dampak terhadap keberlangsungan usaha. Persepsi tersebut kemudian mendorong munculnya berbagai bentuk penolakan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

Situasi serupa juga terjadi dalam proses penataan pedagang di kawasan PTM Purwodadi. Adanya penolakan dari sebagian pedagang dapat menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, sehingga upaya penertiban dan penataan belum dapat berjalan secara optimal. Dalam menangani persoalan tersebut, Dalam upaya menjaga ketertiban kawasan pasar, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar pada Dinas Perdagangan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjalankan fungsi pengawasan, penataan, dan penertiban terhadap kegiatan perdagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menciptakan kondisi pasar yang tertib, teratur, dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Satpol PP berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Ketentuan tersebut menjadi landasan dalam pelaksanaan pengawasan serta penertiban terhadap berbagai aktivitas masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan dan berpotensi mengganggu terciptanya kondisi yang tertib dan tenteram di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Peraturan tersebut menjadi salah satu landasan bagi pemerintah

daerah dalam menangani berbagai permasalahan ketertiban yang muncul akibat aktivitas pedagang yang tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan dan penataan kawasan pasar. Melalui koordinasi antara UPTD Pasar dan Satpol PP, pemerintah daerah berupaya menciptakan kondisi pasar yang tertib, aman, nyaman, dan sesuai dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan.

Satpol PP dan UPTD Pasar Dinas Perdagangan melakukan penertiban dan penataan pedagang dengan melakukan kegiatan pendekatan secara persuasif dan humanis melalui sosialisasi, berdialog, dan patroli rutin disekitar pasar, pelaksanaan patroli rutin dengan menemui pedagang, Pedagang yang melanggar lokasi berdagang yang telah ditetapkan UPTD Pasar. Dari pengawasan dan patrol rutin Satpol PP masih banyak ditemukan pedagang yang melanggar lokasi tempat berdagang, peraturan daerah Bab III Bagian Pertama dan Bagian Kedua pasal 5 dan pasal 6 tentang Ketertiban dan Ketenteraman Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara No.4 tahun 2016 Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang telah dijadwalkan guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terciptanya ketenteraman dan ketertiban. Salah satu tugas Satpol PP Kabupaten Bengkulu Utara adalah melakukan sosialisasi, penertiban dan penataan untuk penegakan peraturan kepada masyarakat, khususnya dalam penertiban pedagang kaki lima, guna menjamin ketenteraman dan ketertiban masyarakat di sekitar pasar tradisional modern Purwodadi.

Salah satu yang telah dilakukan Satpol PP dan UPTD Pasar Purwodadi terhadap pedagang pasar tradisional modern Purwodadi dengan sosialisasi dan

dialog langsung kepedagang terkait Peraturan Daerah yang mengatur tentang Ketertiban Umum dengan menghimbau kepada para pedagang untuk tertib dalam berdagang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan yang berlaku.

Langkah-langkah yang dilakukan Satpol PP dan UPTD Pasar Purwodadi ini dengan memprioritaskan pendekatan persuasif dan humanis agar fungsi fasilitas umum dapat kembali normal seperti sosialisasi kepedagang yang melanggar lokasi berdagang yang tidak sesuai pada tempatnya diantaranya dilarang berdagang di trotoar/perataran parkir atau badan jalan yang menimbulkan kemacetan, berdagang di ruas jalan masuk yang mengganggu masuknya pembeli untuk membeli dagangan, pedagang yang ditata di tempat yang telah disiapkan UPTD Pasar.

Untuk itu larangan berdagang telah disampaikan kepedagang, berupa teguran ke 1 sampai teguran ke 3, pedagang silahkan untuk menertibkan dagangannya dan berjualan ditempat yang telah di siapkan UPTD Pasar, apabila teguran 1 sampai 3 tersebut tidak di indahkan maka Satpol PP dan UPTD melakukan penertiban dengan membongkar lapak pedagang dan memindahkan lapak pedagang.

Beberapa poin temuan di atas ini, yang membuat UPTD pasar dibantu Satpol PP untuk melakukan sosialisasi penertiban dan penataan pedagang di pasar tradisional modern Purwodadi.

Sosialisasi dan dialog yang di sampaikan Satpol PP dan UPTD Pasar Purwodadi ada beberapa hal pedagang kaki lima tidak ingin di relokasi kedalam bangunan pasar diantaranya berdagang ditempat yang disiapkan UPTD pasar sepi

pembeli, akses jalan pembeli sempit dan pedagang belum mendapatkan tempat/belum terdaftar.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai dengan berjudul “ Strategi Komunikasi Satpol PP dalam Penertiban dan Penataan Pedagang di Pasar Tradisional Modern Purwodadi”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang serta data yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:“ Bagaimana Strategi Komunikasi Satpol PP dalam Penertiban dan Penataan Pedagang di Pasar Tradisional Modern Purwodadi”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:“ Strategi Komunikasi Satpol PP dalam Penertiban dan Penataan Pedagang di Pasar Tradisional Modern Purwodadi”.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi peneliti untuk memperluas wawasan dan meningkatkan pemahaman dalam bidang ilmu komunikasi, khususnya mengenai strategi komunikasi yang diterapkan

oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pelaksanaan penertiban dan penataan pedagang di Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi, pengetahuan bagi para Pedagang, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, maupun masyarakat luas, mengenai pentingnya strategi komunikasi Satpol PP dalam Penertiban dan Penataan pedagang di Pasar Tradisional Modern (PTM) Purwodadi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pedagang mengenai berbagai ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penataan pedagang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pemahaman tersebut diharapkan dapat mendorong terbentuknya sikap yang lebih positif serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan dan mengembangkan pola penertiban serta penataan pedagang yang lebih kondusif dengan memperhatikan aspek tata ruang, ekonomi, sosial, dan budaya.